

## DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE PILPRES 2019 DAN UPAYA PENCEGAHANNYA

25

Aryojati Ardipandanto

### Abstrak

*Sejak Kampanye Pilpres 2019 dimulai pada tanggal 23 September 2018, Bawaslu telah menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran Kampanye yang dilakukan baik oleh pihak Pasangan Jokowi-Ma'ruf maupun Pasangan Prabowo-Sandiaga. Tulisan ini hendak memberikan analisa terkait dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres oleh kedua Pasangan Calon tersebut, dan memberikan solusi agar hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran tersebut dapat dicegah untuk tidak terus berlanjut pada masa Kampanye Pilpres 2019. DPR RI dapat mendorong KPU untuk mengintensifkan sosialisasi kepada Peserta Pilpres agar lebih memperhatikan aturan Kampanye berdasarkan UU Pemilu, serta memberikan arahan, himbauan, atau bahkan peringatan kepada para Peserta Pilpres agar tidak melakukan pidato-pidato atau ujaran-ujaran yang berpotensi ditafsirkan sebagai muatan yang bersifat SARA. DPR RI juga dapat mendorong Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 dengan cepat dan tegas. Selain itu, DPR RI dan KPU juga perlu mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif mengawasi Kampanye Pilpres 2019.*

### Pendahuluan

Sejak Masa Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dimulai tanggal 23 September 2018, beberapa dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye dilakukan oleh kedua pihak Pasangan Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres). Selama 3 pekan masa kampanye Pemilu 2019 yang dimulai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menerima banyak laporan terkait pelanggaran kampanye. Per 13 November

2018, Bawaslu menyatakan sudah menerima 17 laporan dugaan pelanggaran Pilpres 2019. Jumlah tersebut terhitung sejak Agustus sampai dengan November 2018. Kasusnya adalah terkait dugaan mahar politik, kampanye di luar jadwal, kampanye terselubung, ujaran kebencian, dan penyebaran *hoax* (news.detik.com, 14 November 2018). Dengan demikian, kampanye Pilpres 2019 dinilai masih terjebak dalam narasi-narasi yang bersifat emosional dan belum terpusatkan



pada program-program yang dapat ditawarkan untuk kebutuhan rakyat (Media Indonesia, 18 November 2018).

Tulisan ini akan menganalisis apa yang harus dilakukan oleh KPU dan DPR RI sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindakan-tindakan dari pihak kedua Pasang Calon Pilpres 2019 yang berpotensi melanggar ketentuan kampanye pilpres 2019.

### Dugaan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Kampanye

Dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 282 diatur bahwa pejabat negara dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu pada masa kampanye. Pasal 306 menyebutkan bahwa pemerintah baik tingkat pusat sampai desa, TNI, dan Polisi dilarang melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dugaan pelanggaran atas ketentuan ini terjadi dari kubu pendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf, yaitu Bupati Boyolali Seno Samodro, yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena meminta warga Boyolali tidak memilih Calon Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Latar belakang sikap tersebut adalah adanya pidato Prabowo terkait penyebutan kalimat "tampang Boyolali" yang oleh sebagian kalangan dikaitkan dengan kemiskinan. Hal ini menimbulkan ketersinggungan bagi sebagian masyarakat Boyolali (kabar24.bisnis.com, 14 November 2018).

Kasus pelibatan pejabat negara berikutnya misalnya kasus dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 dilakukan Menko Kemaritiman

Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan terkait pose satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali pada 14 Oktober 2018. Dugaannya adalah melakukan kampanye terselubung, yaitu dengan melakukan gestur satu jari, sebagai simbol dukungan pada Pasangan Capres-Cawapres Nomor 1 (news.detik.com, 14 November 2018). Dari kasus ini, yang dapat dilihat terlebih dahulu adalah substansi dalam Pasal 282 dan 283 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kedua pasal tersebut diatur bahwa pejabat negara dilarang mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pasal 283 Ayat 1 bahkan lebih jelas lagi, yang intinya adalah pejabat negara dilarang melakukan hal-hal yang menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Bila mengacu pada Pasal 282 dan 283 Ayat 1, memang jelas bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan pelanggaran aturan kampanye. Tetapi ketentuan ini seperti "dipatahkan" oleh Pasal 283 Ayat 2, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Ayat 1 Pasal 283 tersebut adalah yang sifatnya ajakan atau himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sementara, yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani adalah bukan ditujukan kepada ASN, tetapi kepada *Managing Director IMF* Christine Lagarde. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bias dan sebetulnya keputusan yang diambil oleh Bawaslu bisa dikatakan

“benar” dan bisa juga dikatakan “salah”, dikarenakan adanya bias pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Masih adanya aturan yang tidak dirumuskan secara utuh atau komprehensif bagi hal semacam ini menyebabkan pelanggaran kampanye dapat “terselubungkan”, karena “dilindungi” oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Secara politis, sikap yang dilakukan Bupati Boyolali, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani dalam memanfaatkan momen politik tertentu untuk memberikan dukungan terhadap salah satu Pasangan Capres-Cawapres tersebut tampaknya dilakukan dengan menyadari bahwa komunikasi politik dalam suatu kampanye politik, akan berpengaruh kepada siapa tokoh politik (politikus) yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya (Ardial, 2010: 73). Namun, hal tersebut dilakukan dengan tanpa memperhatikan aturan main kampanye dalam UU Pemilu. Posisi sebagai bupati dan sebagai menteri yang melakukan dukungan secara terbuka dalam posisi tidak melakukan cuti di luar tanggungan negara menunjukkan bahwa Bupati Boyolali, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani kurang berhati-hati dalam melakukan dukungan politik terhadap salah satu Pasangan Capres-Cawapres.

Terkait kasus Bupati Boyolali sebagaimana disampaikan di atas, di pihak Prabowo juga dapat diduga pula menyalahi aturan Kampanye Pilpres 2019 karena melakukan

ujaran yang dapat ditafsirkan sebagian kalangan bersifat SARA. Pasal 280 Ayat 1 huruf c disebutkan bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Pada kasus di atas, dari sisi Prabowo sebetulnya ingin menampilkan strategi kampanye politik membangun citra diri untuk membela kaum yang dianggap miskin atau termarjinalkan, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai *political positioning* dalam kampanye Pilpres 2019, yang memang merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan dalam suatu kampanye pemilu untuk merebut dan mempertahankan posisi politik dengan memperhatikan citra dan kinerja kontestan (Newman dan Shet dalam Pito, 2006: 210-213). Namun, strategi itu tidak diiringi dengan kehati-hatian dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kampanye politik yang seharusnya dilakukan dengan lebih memperhatikan ketentuan berkampanye dalam UU Pemilu.

### **Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pilpres 2019**

Dalam setiap dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2019 yang terjadi, KPU menyerahkannya kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, sebetulnya KPU dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang akan berpotensi melanggar ketentuan kampanye Pilpres 2019. Hal yang dapat dilakukan KPU adalah lebih mengintensifkan sosialisasi dan arahan kepada Peserta Pilpres 2019 agar lebih berhati-hati dalam

menjalankan kampanyenya, baik yang bersifat penyampaian pidato, kepatuhan jadwal kampanye, dan keterlibatan Pejabat Negara dalam kampanye. KPU juga harus mendorong Bawaslu agar menindaklanjuti dan memberikan keputusan atas suatu dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2019 dengan lebih cepat, agar suatu kasus dapat segera mendapatkan kepastian hukum. KPU juga dapat memberikan peringatan kepada Kepala-kepada Daerah agar tidak melakukan kampanye ketika dalam posisi tidak melakukan cuti di luar tanggungan negara. KPU dan Bawaslu juga perlu mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye atau menyatakan dukungan politik pada Pasangan Calon.

DPR RI juga harus mendorong KPU untuk memberikan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat luas, agar masyarakat mengerti bahwa inti dari substansi kampanye politik adalah pemaparan visi-misi dan program-program untuk rakyat dari masing-masing pasangan Calon. KPU harus mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal di luar pemaparan visi-misi dan program-program oleh Pasangan Calon tersebut, sehingga dapat menilai kampanye Pilpres 2019 secara lebih objektif dan cerdas. DPR RI juga harus mengingatkan KPU bahwa berita-berita yang bersifat *hoax* di media-media sosial harus ditanggulangi secara bersama-sama oleh KPU dengan cara meningkatkan sistematika kerjasama dengan Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan informasi untuk menyaring dan menutup akun-akun

penyebarkan informasi *hoax*. Namun tidak kalah pentingnya, DPR RI juga harus memberikan peringatan kepada masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon agar memulai upaya penangkalan berita-berita bohong dari diri sendiri terlebih dahulu.

DPR RI juga harus mendorong Bawaslu dan Aparat Kepolisian agar segera menindak dengan tegas setiap dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 agar dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang berpotensi melanggar ketentuan kampanye Pilpres 2019, sesuai dengan UU Pemilu dan Peraturan KPU. DPR RI harus mengingatkan agar setiap laporan kasus dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 tidak lama dibiarkan berlarut-larut tanpa diberikan keputusan yang cepat dan tegas.

## Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang perlu dilakukan KPU dengan dorongan dari DPR RI adalah terus melakukan sosialisasi kepada Peserta Pilpres 2019 untuk senantiasa tidak lengah dalam memperhatikan ketentuan melaksanakan Kampanye Pilpres 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting karena dari beberapa contoh kasus dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres yang dilakukan oleh Pasangan Capres-Cawapres, pelanggaran terjadi akibat masih lengahnya perhatian kepada hal-hal yang dilarang dalam berkampanye berdasarkan UU Pemilu.

Dari sisi masyarakat, KPU bersama-sama DPR RI juga harus memberikan pendidikan politik

yang kuat dan intensif sepanjang masa Kampanye Pilpres 2019, terutama terkait menerima setiap informasi kampanye secara bijak dan berhati-hati, yaitu dengan secara kritis memilah dan menelusuri dengan lebih cermat, mana berita-berita yang benar dan mana berita-berita yang tidak benar atau *hoax*.

Belajar dari contoh-contoh kasus dugaan pelanggaran Kampanye Pilpres 2019 sebagaimana disampaikan di atas, DPR RI dapat mendorong terwujudnya kampanye Pilpres (dan kampanye Pemilu maupun Pilkada pada umumnya) yang lebih baik ke depan. Melalui perannya, DPR dapat merevisi pengaturan terkait Kampanye dalam UU Pemilu, agar tidak ada celah bagi kandidat Pilpres untuk lolos sanksi hukum bila melanggar aturan kampanye Pilpres. DPR RI juga perlu mendorong KPU bahwa pada masa-masa sebelum kampanye dimulai, para kandidat Pilpres perlu diberikan semacam sosialisasi dan himbauan, atau bahkan peringatan “terakhir” (sebelum hari H pelaksanaan Kampanye dimulai), untuk tidak melakukan pidato-pidato yang isinya diperkirakan akan ditafsirkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan secara SARA, agar tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

DPR RI juga dapat menghimbau kepada Calon Petahana agar berhati-hati dalam berkampanye, agar tidak terjebak pada pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan Kampanye Pilpres 2019. Selain itu, DPR RI juga dapat mengingatkan Calon Petahana agar memberikan arahan bagi menteri-menteri dan kepala daerah untuk tidak melakukan kampanye politik dalam posisi tidak cuti di luar tanggungan negara, atau tidak di luar

hari Sabtu dan Minggu, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Pemilu.

DPR RI dan KPU juga harus memberikan dorongan kepada pihak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Kampanye Pilpres 2019 dan secepatnya melaporkan kepada Bawaslu bila terjadi praktik-praktik yang diduga merupakan pelanggaran aturan main Kampanye Pilpres 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Referensi

- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks.
- “Bawaslu Periksa Pelanggaran Bupati Boyolali Terkait Pilpres 2019”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20181105/15/856781/bawaslu-periksa-pelanggaran-bupati-boyolali-terkait-pilpres-2019>, diakses 14 November 2018.
- “Harga Mahal dari Kampanye Emosional”, *Media Indonesia*, 18 November 2018, hal 5.
- “Hingga Selasa Ini Bawaslu Terima 17 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilpres”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/13405491/hingga-selasa-ini-bawaslu-terima-17-laporan-dugaan-pelanggaran-pilpres>, diakses 15 November 2018.
- “Kampanye di Media Massa Dibolehkan Mulai 24 Maret 2019”, <https://kumparan.com/@kumparannews/kampanye-di-media-massa-dibolehkan-mulai-24-maret-2019-1537868229721947426>, diakses 14 November 2018.
- Pito, Toni Andrianus. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- “Tiga Pekan Masa Kampanye Bawaslu Terima Berbagai Laporan Pelanggaran”, <https://news.detik>.

com/berita/4263916/3-pekan-masa-kampanye-bawaslu-terima-berbagai-laporan-pelanggaran, diakses 14 November 2018.



Aryojati Ardipandanto  
*aryojati.ardipandanto@dpr.go.id*

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance", "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)".

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*